



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKAN, DAN PEMENUHAN
HAK ASASI MANUSIA BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN

Nomor : PKS-010/1.3.4.HMKS/LPSK/06/2021

Nomor : HAM-HH.05.05-01

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-06-2021) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MANEGER NASUTION** : Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM 24 No. 47 – 49 Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13750 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. **MUALIMIN ABDI** : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerja Sama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK I** adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertugas dan berwenang untuk melakukan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK II** adalah Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan kerja sama ini dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Peningkatan Kapasitas Perlindungan Saksi dan Korban tindak Pidana dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Nota Kesepahaman **Nomor : NK-005/1.3.4.HMKS/LPSK/09/2020** dan **Nomor : M.HH-10.HH.05.05 TAHUN 2020**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Saksi dan/atau Korban.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Saksi dan/atau Korban.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penguatan dan pemajuan hak asasi manusia kepada aparatur pemerintah dan warga masyarakat mengenai aktivitas perlindungan saksi dan/atau korban;
- b. Mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam perlindungan saksi dan/atau korban sesuai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);

- c. Pelayanan Komunikasi Masyarakat untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia; dan
- d. Pertukaran informasi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan guna mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam perlindungan saksi dan/atau korban.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan diseminasi serta penguatan kepada aparatur dan warga masyarakat tentang program dan aktivitas perlindungan saksi dan korban dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia;
- (2) **PARA PIHAK** mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam perlindungan saksi dan/atau korban selaras dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
- (3) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dan konsultasi untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia melalui pelayanan komunikasi masyarakat dan perlindungan saksi dan korban;
- (4) **PARA PIHAK** berkoordinasi dalam rangka pertukaran informasi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan guna mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam perlindungan saksi dan/atau korban.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Peningkatan Kapasitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana dari aspek Hukum dan

ale

Hak Asasi Manusia Nomor : NK-005/1.3.4.HMKS/LPSK/09/2020 dan Nomor : M.HH-10.HH.05.05 TAHUN 2020.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pengaturan dukungan pembiayaan kegiatan akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang akan disetujui oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk dokumen mekanisme kerja tersendiri.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (tahun), baik secara bersama-sama maupun masing-masing.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat fisik dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK I**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Alamat : Jl. Raya Bogor KM 24 No 47-49 Ciracas Jakarta Timur 13750
Telepon : (021) 29681560
Fax : (021)
e-mail : lpsk_ri@lpsk.go.id

acc_

b. PIHAK II

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5 Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 2521344
Fax : (021) 2522915
e-mail : sesditjenham@kemenkumham.go.id/
kdn.ranham1@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perbedaan pendapat dalam pelaksanaan dan/atau hal-hal yang bersangkutan dengan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan dan dimusyawarahkan untuk mendapatkan penyelesaian dan pemufakatannya;
- (2) Penyelesaian dan pemufakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan materi untuk proses perubahan (*addendum*) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perubahan (*addendum*) terhadap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan untuk menyempurnakan hal-hal yang sudah maupun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- bencana alam dan/atau non alam;
 - tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau

- c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENUTUP


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK I,



MANEGER NASUTION

PIHAK II,



MUALIMIN ABDI

- c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10


PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK I,


GER NASUTION

PIHAK II,


SALIMIN ABDI